

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI DAMPAK
ILEGAL FISHING OLEH NELAYAN MALAYSIA TERHADAP HASIL
PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2007-2011**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Strata – 1 (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru*



**DISUSUN OLEH “
TRUMEN VICTOR
0801131454**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

2013

ABSTRAKSI

Preceptor: Pazli, S.IP, M.Si. Bibliography: books, journal, bulletin, news papers, websites.

This research took a problem about the illegal fishing by Malaysian fishermen in Indonesian waters from 2007 to 2011 . Practice illegal fishing in Indonesian waters Malaysian fishermen gave birth to significantly impact both internally and externally. Internally, the negative impacts such as damage to natural resources (marine) Indonesia, the threat of poverty for people who have been living as a fisherman. Thus, the practices of illegal fishing is high resulting in a loss for the country billions of dollars, which is about 30 trillion dollars every year.

Combating illegal fishing is done by government fisheries revitalization. Combating illegal fishing in Indonesian waters has not done seriously. Lack of seriousness of the Government in implementing the Government should lead the movement suffered losses amounting to billions of dollars per year. Then, fisheries revitalization program is one key to the success of fishermen welfare movement.

Various policies adopted by the government in tackling illegal fishing by Malaysian fishermen in Indonesian waters. The policy, performed both nationally and internationally. Nevertheless from the government's efforts in addressing the practice of illegal fishing in Indonesian waters, where the next in the long run will make Indonesia as a sovereign state that encourages foreigners among Malaysia to respect the sovereignty of the sea as part of the Republic of Indonesia.

The key word : Government Policy, the Impact of Illegal Fishing, Malaysian fishermen, fishing production.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara astronomis, Indonesia terletak pada koordinat garis lintang dan garis bujurnya, yakni: $6^{\circ}.08'LU - 11^{\circ}.15'LS$ dan $95^{\circ}.45'BT - 141^{\circ}.05'BT$. Letak astronomis ini mengakibatkan Indonesia mengalami iklim tropis yang sangat membawa keuntungan bagi negara Indonesia. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia dengan posisi atau letak astronomis tersebut adalah memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Lahan-lahan pertanian sangat tergantung dengan curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari, sehingga dapat memberikan kesuburan pada lahan pertanian. Dengan demikian, Indonesia memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bangsa Indonesia untuk bercocok tanam ataupun beraktivitas dalam segala bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Secara geografis, Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang ada di daratan berbeda-beda. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah, yaitu:

1. Posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain;
2. Kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut; dan
3. Latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut.²

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan

¹ <http://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia/>

² <http://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia/>

memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta Km².

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982, wilayah laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 7,9 juta Km² terdiri dari 1,8 juta Km² daratan, 3,2 juta Km² laut teritorial dan 2,9 juta Km² perairan ZEE. Wilayah perairan 6,1 juta Km² tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya.³

Laut yang secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: (1) Sebagai gudang sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, (2) Sebagai pemersatu bangsa, (3) Sebagai media pertahanan, dan (4) Sebagai media perhubungan. Seperti diketahui bahwa dua pertiga lalu lintas perdagangan melalui laut,⁴

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua, sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan

³ Departemen Luar Negeri RI, 2005, diakses tanggal 29 Desember 2012.

⁴ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 2.

dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan.⁵

Di sisi lain, dengan posisi yang sangat strategis menjadi Indonesia memiliki daya tarik bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut Indonesia secara ilegal. Hal demikian, sangat diperlukan adanya pengawasan dan tingkat keamanan yang tinggi dan ketat, sehingga wilayah perairannya terbebas dari berbagai ancaman tindak kriminal yang dilakukan oleh Negara-negara asing, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2011, terdapat 5.000 kapal asing yang diperkirakan melintasi perairan Indonesia sekaligus mengambil ikan-ikan yang ada perairan Indonesia, di antaranya kapal ikan dari Negara Malaysia. Hal demikian disebabkan lemahnya pengawasan dan minimnya armada kapal Indonesia dalam melakukan pengawasan dan menjaga in-stabilitas keamanan di perairan Indonesia.⁶

Di samping itu, praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) sudah menjadi ancaman dan tantangan global dan berdampak luar biasa terhadap kerusakan sumberdaya. Berbagai organisasi Internasional dan Regional menerapkan berbagai kebijakan, kesepakatan dan instrumen untuk memerangi praktek *illegal fishing* yang sudah dipersepsikan sebagai kejahatan lintas negara (*trans national crime*).

Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DKP) Ardisu Zainuddin, pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, sementara hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja berkisar antara Rp160 miliar sampai Rp640 miliar. Meski belum ada data resmi mengenai kerugian negara

⁵ <http://kondisigeografisnegaraindonesia.blogspot.com/p/kondisi-geografis-negara-indonesia.html>

⁶ "5000 Kapal Asing Curi Ikan Indonesia Per Tahun", diakses melalui www.kompas.com, pada tanggal 16 April 2011

akibat penangkapan ikan ilegal itu, tetapi dari riset DKP pada 2003, totalnya bisa mencapai US\$1,9 miliar (sekitar Rp18 triliun).⁷

Menurut *Food Agricultural Organization* (FAO) melaporkan dalam data statistik tahun 2009, bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar dunia produsen ikan laut dan budidaya sesudah RRC, AS dan PERU. Khusus untuk perikanan laut, Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar dunia. Jika dilihat dari intensitas *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing, maka Indonesia menduduki peringkat teratas. Artinya, Indonesia dapat dikatakan sebagai *center of gravity* terjadinya *illegal fishing* atau dengan kata lain Indonesia merupakan negara yang paling banyak dirugikan oleh maraknya *illegal fishing* baik secara ekonomi, kelestarian sumberdaya maupun sosial.⁸ Di antaranya kerugian yang diperoleh dari praktek *illegal fishing* mencapai 4 hingga 5 Milyar USD dalam pertahun.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami disimpulkan bahwa praktek *illegal fishing* nelayan Malaysia di perairan Indonesia melahirkan dampak secara signifikan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan sumber daya alam (laut) Indonesia, ancaman kemiskinan bagi para masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai nelayan. Dengan demikian, tingginya praktek *illegal fishing* mengakibatkan Negara mengalami kerugian hingga trilyunan rupiah¹⁰, yakni sekitar 30 trilyunan rupiah dalam setiap tahunnya.¹¹

⁷ [http://andhyk86.blogspot.com/2012/07/dampak-negatif-iuu-fishing-terhadap perikanan di Indonesia.html](http://andhyk86.blogspot.com/2012/07/dampak-negatif-iuu-fishing-terhadap-perikanan-di-indonesia.html)

⁸ Ibid, Hal. 10

⁹ Joko Sumaryono, "Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum", Majalah Patriot, 2007, hlm. 3

¹⁰ <http://www.siwalimanews.com/show.php?mode=headline&id=4260&path=list-headlinenews.html>// Diakses tanggal 03 April 2013.

¹¹ <http://www.tempo.co/read/news/2009/03/31/063167552/Kejahatan-Perikanan-Rugikan-Negara-Rp-30-Triliun>. Diakses tanggal 03 April 2013

Pemberantasan *illegal fishing* merupakan revitalisasi perikanan yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Juni 2005. Menurut Suhana, pemerantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia belum dilakukan secara serius. Kurangnya keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan gerakan tersebut mengakibatkan Pemerintah harus mengalami kerugian trilyunan rupiah dalam setahun. Kemudian, program revitalisasi perikanan merupakan salah satu kunci suksesnya gerakan peningkatan kesejahteraan nelayan.¹²

Adapun secara eksternal, dari praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing seperti Malaysia yang telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, hal ini akan berpengaruh terhadap keretakan hubungan bilateral dari kedua negara, yakni hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Karena, pemerintah Indonesia akan melakukan tindakan tegas dari praktek *illegal fishing* oleh warga negara asing di perairan Indonesia, begitu sebaliknya-tindakan dan sikap tidak menerima Negara Malaysia kepada Indonesia terhadap tindakan tegas yang dilakukan kepada warga Negara-nya yang melakukan praktek *illegal fishing*.¹³

1.2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang dikumpulkan bersumber dari buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar, situs internet, artikel dan sumber-sumber resmi lainnya.

¹² <http://io.ppijepang.org/old/cetak.php?id=84>

¹³ <http://www.presidentku.com/2010/08/30/insiden-perbatasan-indonesia-malaysia-13-agustus-2010-ketidak-siapan-petugas-menjadi-sebab-yang-mempermalukan-bangsa-indonesia/> Diakses tanggal 03 April 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI DAMPAK ILLEGAL FISHING NELAYAN MALAYSIA TERHADAP PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA 2007-2011

Masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara, khususnya keamanan laut. Mengingat Indonesia sebagai salah satu Negara yang mempunyai potensial sumberdaya perikanan yang cukup besar mengakibatkan permasalahan *illegal fishing* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Karena disadari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan); *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground*, kerjasama multi-lateral di level sub-regional maupun regional; dan *multi-mode* khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*).

Strategi ke dalam terdiri dari empat strategi, yaitu:¹⁴ *Pertama*, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Selain itu secara bertahap paling lambat pada tahun 2012 (pada saat kemampuan armada kapal ikan Indonesia dapat menangkap seluruh sumberdaya di ZEEI), tidak ada lagi izin penangkapan bagi KIA (kapal ikan asing) di perairan ZEEI.

¹⁴ <http://rokhmindahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>

Dan yang paling penting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu **(a)** pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) di mana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem basis data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu negara yang sukses menggunakan sistem ini guna menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade terakhir (Davis, 2000). Di Indonesia, kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2003 yang lalu dengan target pemasangan fasilitas VMS di 500 kapal perikanan asing dan lokal, khususnya untuk kapal penangkap ikan berbobot 100 GT atau lebih. Sedangkan tahun 2004, diharapkan sekitar 1.000 unit kapal dengan bobot 50 GT baik asing maupun lokal dapat dapat melengkapi fasilitasnya dengan VMS ini. **(b)** Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Dengan upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan sistem ini khususnya yang terkait dengan implementasi “*gyogyou ken*” (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak “*gyogyou kumiai*” (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*. **(c)**

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, terutama menambah jumlah kapal patroli perikanan sesuai kebutuhan (90 unit). **(d)** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan. Dan, **(e)** memperbaiki mentalitas dan etos kerja aparat pengawas perikanan di laut agar lebih memiliki rasa nasionalisme, tidak mudah disogok oleh pihak asing atau pengusaha nasional yang broker. Untuk ini, kita harus meningkatkan pendapatan (keajahteraan) mereka supaya hidup sejahtera dan terhormat bersama keluarganya. Selain itu, kita harus memberikan penghargaan (*reward*) kepada mereka yang berhasil menangkap KIA yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia, misalnya dengan memberikan kenaikan pangkat dan/atau pemberian bonus. Sanksi yang keras, tegas dan adil (tidak pandang bulu) pun dikenakan bagi aparat yang melanggar.

Ketiga, membenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum dilaut merupakan masalah utama dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya UU perikanan No 31 tahun 2004 Jo UU No. 45/2009 maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam UU perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku *illegal fishing* cukup berat. Contohnya adalah dalam UU tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Bagi kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan itu, pengelola dan pemilik kapal bisa diancam pidana enam tahun dan denda Rp 2 miliar. Kalau pelanggaran dilakukan kapal berbendera asing, pengelola serta pemilik kapal terancam penjara enam tahun dan denda Rp 20 miliar.

SIMPULAN

Istilah *Illegal fishing* merupakan istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia, yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka “*illegal*” berarti pelanggaran, dan kata “*fishing*” berarti penangkapan ikan. Jadi dari sisi bahasa, *illegal fishing* berarti sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal.

Praktek *illegal fishing* merupakan praktek pelanggaran hukum yang dilakukan di wilayah perairan/laut. Sehingga praktek tersebut harus dilakukan tindakan yang tegas. Karena dari praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Malaysia menghasilkan dampak dalam berbagai aspek, yakni (1) dampak ekonomi yang mana pemerintah harus menanggung kerugian hingga triliunan dalam pertahun, (2) dampak secara politik, yang manan kurang harmonisnya hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, (3) dampak secara sosial, yakni dampak yang secara langsung dirasakan oleh para nelayan Indonesia, di mana nelayan mengalami kurangnya hasil tangkapan yang diperoleh, (4) dampak lingkungan, di mana rusaknya ekosistem sumberdaya ikan yang ada di laut, karena praktek *illegal fishing* yang dilakukan antaranya nelayan Malaysia mengakibatkan banyaknya ikan yang belum waktunya ditangkap, tetapi sudah ditangkap. Karena, alat yang digunakan tidak bersifat tradisional.

Dampak dari praktek *illegal fishing* nelayan Malaysia, di mana pemerintah melakukan berbagai upaya atau tindakan dalam mengatasi tindakan kejahatan sumberdaya perikanan tersebut. Upaya pencegahan secara tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia dari prektak *illegal fishing*, di mana pemerintah Indonesia menempuh berbagai tindakan baik secara nasional maupun secara internasional. Secara nasional pemerintah menerapkan kebijakan *Vessel Monitoring System* (VMS), yang merupakan salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS (*Vessel*

Monitoring System). Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi Negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 hingga sekarang (tahun 2013) sistem ini terus dikembangkan, guna menekan tingkat kejahatan perikanan di perairan laut Indonesia. Kemudian, upaya pencegahan juga dilakukan berupa pengawasan di perairan Indonesia yang melibatkan semua pihak, seperti Departemen Perikanan dan Kelautan, dan juga dibantu oleh pihak terkait seperti TNI-AL, Polisi Air dan TNI-U yang mengawasi melalui udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Annan, Kofi A., In *Larger Freedom :Towards Development, Security and Human Rights for All*, UN, 2005.
- Assisten Operasi KASAL, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing adalah bagian dari tekad dan tugas pokok TNI-AL*”. <http://www.rakernas-tni-al.com/content.php?c=1687//>
- Barracuda. Ditjen P2SDKP. “*Galang Kerjasama Pemantapan Pengawasan Jasa Kelautan*, Volume 2 No. 2 Tahun 2008.
- Barry Buzan and Lenen Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom. Cambridge University Press.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional-Kerangka Studi Analitis*. Binacipta. Bandung.
- Darmawan. 2006. *Analisis Kebijakan Penanggulangan IUU-Fishing Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Indonesia*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.
- Demersial, “*Upaya Memagari Laut dengan Kapal Pengawas*”, Januari 2008.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.60 tahun 2001 tentang *Penataan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*. DKP RI. Jakarta. 2001.
- Departemen Luar Negeri RI, 2005, diakses tanggal 29 Desember 2012.
- Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Gramedia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1997. *Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan Indonesia*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2007 dan Out-look 2008*, Jakarta.
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2007 dan Out-look 2008*, Jakarta.

Dirjen P2SDKP, “Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal ikan”
<http://www.dkp.go.id/content.php?c=1687//>

Ernst Fehr dan Klaus M. Schmidt, *The Economics of Fairness, Recipricity and Altruism-Experimental Evidence and New Theories* dalam
<http://www.fao.org/fishery/topic/3195/en>

Evans, *From the Long Peace to the Long War : Armed Conflict and Military Education and Training in the 21 st Century*, Australian Defence College, Occasional Series No. 1, 2007.

F. Rangkuti. 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Abad 21*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fandi Tjiptono. 1997. *Strategi Pemasaran*. Andi Offset. Yogyakarta.

<http://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia/>

<http://andhyk86.blogspot.com/2012/07/dampak-negatif-iuu-fishing-terhadap-perikanan-di-Indonesia.html>

<http://dpd.go.id/2010/02/indonesia-dan-malaysia-tingkatkan-kerjasama-bidang-ekonomi-dan-budaya/>

<http://dyahutami.blogdetik.com/>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2232271-konsep-hubungan-bilateral/>

<http://indomaritimeinstitute.org/?p=798>.

<http://io.ppijepang.org/old/cetak.php?id=84>

<http://khairulchaniago.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia/>

<http://kondisigeografisnegaraindonesia.blogspot.com/p/kondisi-geografis-negara-indonesia.html>

<http://www.bobyblog.com/2013/04/pengertian-kerjasama-bilateral-dan.html>

<http://www.fao.org/docrep/006/Y5160E/Y5160E00.htm>.